



PUTUSAN.

Nomor : 120/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT,** Perempuan, lahir di Tabanan, 19 Mei 1962, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT**-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT,** Laki-laki, lahir di Jakarta, 30 November 1951, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

**TERGUGAT ;**-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 18 Pebruari 2013



2.

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20-02- 2013 dibawah Register Nomor : 120 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen di Denpasar, tanggal **04 JANUARI 2003**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 31/K/2004 tertanggal 26 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----  
-
2. Bahwa sebelum perkawinan berlangsung, Penggugat memeluk Agama Islam, akan tetapi dengan kesadaran sendiri, Penggugat memeluk Agama Kristen seperti Agama yang dianut oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia  
anak ;-----
4. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak tetapi Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, harmonis dan rukun selalu seperti layaknya rumah tangga lain pada



umumnya ;-----

-

5. Bahwa seiring berjalannya waktu pernikahan, Penggugat merasakan menemukan kembali kedamaian dalam Agama Penggugat yang semula sebelum Penggugat menikah yaitu Agama Islam sehingga pada tanggal 22 September 2008 Penggugat memutuskan untuk kembali menganut Agama Islam sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Uswatun Hasanah Denpasar ;-----
6. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dimana sejak sejak Penggugat kembali menganut Agama Islam atau sekitar tahun 2009 atau setelah Penggugat kembali memeluk Agama Islam

3.

antara Penggugat dan Tergugat mulai ada ketidakcocokan sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai prinsip hidup yang berbeda sehingga tidak ada kecocokkan jalan pikiran dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat ;-----



7. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi masih saja sering terjadi pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, membuat Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak nyaman hidup bersama membina rumah tangga

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat ajukan gugatan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari sidang dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Penggugat

4.

mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Denpasar, tanggal **04 JANUARI 2003**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 31/K/2004 tertanggal 26 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**A T A U** : Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat  
mohon Putusan yang seadil-adilnya .-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah  
ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun  
menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali secara patut,

5.

masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 1 Maret 2013, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 8 Maret 2013 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.31/K/2004, tertanggal 26 Maret 2004, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda P.1 ;-----
- b. Foto copy Surat Pernyataan memeluk Agama Islam tertanggal 22 September 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.2 ;-----
- c. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171031406110013, tanggal 14-06-2011, atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda P.3 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

6.

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan Agama Kristen Protestan di GKPJ Jemaat Kristus Kasih Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.31/K/2004, tanggal 26 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ( vide P.1 ), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

7.

Penggugat mendalilkan : -----

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan-percekocokan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dimana sejak Penggugat kembali menganut Agama Islam atau sekitar tahun 2009 atau setelah Penggugat kembali memeluk Agama Islam antara Penggugat dan Tergugat mulai ada ketidakcocokan sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai prinsip hidup yang berbeda sehingga tidak ada kecocokkan jalan pikiran dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----
- bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi masih saja sering terjadi pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sebagaimana layaknya rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

tangga yang bahagia, membuat Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak nyaman hidup bersama membina rumah tangga

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekocokan-percekocokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

9.

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.31/K/2004, yang di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koda Denpasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah “ **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** “ ;-----

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.376.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;---

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

**KAMIS** tanggal **14 MARET 2013**, yang dipimpin oleh : **PARULIAN**

10.

**SARAGIH,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,,

**I.G.A.B.Km.WIJYA ADHI,SH.,MH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh **Penggugat**

dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.A.B .Km.WIJAYA ADHI,SH.,MH.

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

**PANITERA PENGGANTI,**

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. f 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 285.000 ,-----
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
5. Meterai Putusan.....	<u>Rp. 6.000 ,-----</u>
J u m l a h.....	Rp. 376.000,-

( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) .-----

11.

CATATAN -CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret 2013, Nomor 120/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013 ;-----
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 14 Maret 2013, Nomor : 120/  
Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan  
tersebut diatas terhitung sejak tanggal 2 APRIL 2013 telah  
mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**( I NYOMAN MASTRA,SH. )**

Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH. )**

**NIP. 19630424.198311.1.001**

**CATATAN :** Dicatat disini, bahwa Foto copy Resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Denpasar Nomor : 120/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 14  
Maret 2013, diberikan kepada : **PENGGUGAT**  
( Penggugat ) pada tanggal 2 APRIL 2013, dengan biaya :

- Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.600,-

( Sembilan belas ribu enam ratus rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)